

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia sehari-harinya pastinya menginginkan sesuatu yang dapat dengan mudah membantu pekerjaannya. Pada akhirnya manusia mulai membuat alat yang dapat memindahkan Manusia, barang, dan hewan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah. Maka dibuatlah alat transportasi¹. Transportasi merupakan kebutuhan yang sangat berperan bagi manusia. Transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Transportasi menciptakan guna tempat dan guna waktu, karena nilai barang menjadi lebih tinggi di tempat tujuan dibandingkan di tempat asal, selain dari itu barang tersebut diangkut cepat sehingga sampai di tempat tujuan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan². Berikut ini pengertian transportasi menurut beberapa para ahli:³

- 1) Menurut Miro transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.
- 2) Menurut Nasution transportasi adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.

Jadi pengertian transportasi berarti sebuah proses, yakni proses pemindahan, proses mengangkut, dan mengalihkan di mana proses ini tidak

¹ Bobsusanto, "Pengertian Transportasi serta Fungsi dan Manfaatnya Lengkap". <http://www.sepengetahuan.com/2016/10/pengertian-transportasi-seerta-fungsi-dan-manfaatnya-lengkap.html>, pada tanggal 02 September 2018 pukul 13.25.

² Rahardjo Adisasmita, "Dasar-dasar Ekonomi Transportasi", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal 1.

³ Andriansyah, "Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori", Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015, hal 1.

bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Apabila mengacu pada Undang-undang yang berkaitan dengan transportasi Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, transportasi dibedakan menjadi 3 yaitu transportasi udara, darat, dan laut yang masing-masing telah diatur dalam undang-undang. Agar peraturan lebih tertib maka dibuatlah peraturan pemerintah yang diantaranya berbicara mengenai tarif.

Tarif adalah harga atau pungutan yang harus dibayar untuk pengangkutan penumpang, bagasi atau kargo termasuk biaya agen, komisi dan biaya-biaya lainnya⁴. Tarif angkutan adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pemilik barang atau pengguna jasa kepada perusahaan pengangkutan, karena itu persoalan tarif dalam pengangkutan adalah sama pentingnya dengan persoalan penentuan harga penjualan barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan industri. Mengingat bahwa masalah tarif itu sangat penting, maka peranan dalam pengaturan tarif biasanya besar pula. Pemerintah tidak membiarkan pembentukan tarif melalui persaingan diantara perusahaan-perusahaan pengangkutan karena adanya kekhawatiran timbulnya gejala yang dapat merugikan masyarakat jika terjadi persaingan yang tidak sehat.⁵

Penyedia jasa transportasi agar diupayakan seimbang dengan permintaan jasa transportasi. Jika penawaran jasa transportasi lebih kecil dibandingkan permintaan jasa transportasi, maka akan terjadi kemacetan arus barang yang dapat menimbulkan kegoncangan harga barang, sebaliknya jika penawaran lebih besar dari permintaan, hal ini akan mendorong timbulnya persaingan yang tidak sehat di antara perusahaan pengangkutan, sehingga

⁴ Martono, Amad Sudiro, "*Hukum Angkutan Udara*", Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal 24.

⁵ Rahardjo Adisasmita, "*Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*", Hal 117.

banyak diantara mereka mengalami kerugian dan bahkan ada yang terpaksa menghentikan kegiatan usahanya.⁶

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengungkapkan dengan contoh kasus yang berkaitan dengan transportasi pengangkutan penumpang bawah ini:

1. Bus Bima Suci Kecelakaan di TOL Cipularang KM 70, Tujuh Orang Tewas, 26 Orang Luka-luka.⁷
2. Kapal Feri Lestari Maju Tenggelam di Perairan Selayar, Sulawesi Selatan. KM Lestari Maju Tenggelam Lantaran Mengalami Kebocoran Pada Lambung Kapal.⁸
3. Pesawat Lion Air JT 610 Jatuh, diperkirakan jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada Senin 29 Oktober 2018.⁹

Apabila melihat contoh kasus tersebut, menunjukkan perlu adanya pengaturan yang ketat dari pemerintah guna mengatur dalam keamanan dan keselamatan pengguna transportasi, dengan adanya peraturan itu, berfungsi untuk mengatur bagaimana pihak yang berkaitan dengan transportasi dapat menyelenggarakan transportasi dengan aman dan nyaman untuk keselamatan pengguna. Sebagaimana dengan angkutan udara yang memerlukan sistem keamanan yang tinggi, berbeda dengan transportasi lainnya.

Transportasi udara merupakan alat angkutan mutakhir dan tercepat. Transportasi ini menggunakan pesawat udara sebagai alat angkutan sedangkan udara sebagai jalurnya. Dalam pesawat udara dilengkapi dengan navigasi dan alat telekomunikasi yang canggih. Angkutan udara menyebabkan interaksi budaya (social) menjadi lebih dekat dan cepat dengan mengeleminasi fungsi jarak. Masyarakat di suatu daerah dapat dengan mudah mengenal secara

⁶ Rahardjo Adisasmita, "Dasar-dasar Ekonomi Transportasi", Hal 2.

⁷ Tribun Sumsel, Senin, 28 Januari 2019, Hal. 2.

⁸ Sripoku, Selasa, 03 Juli 2018, Hal 1.

⁹ Tribun Sumsel, Selasa, 30 Oktober 2018, Hal 1.

langsung kondisi social di masyarakat didaerah lainnya.¹⁰ Transportasi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan manusia, dalam perekonomian dan pembangunan. Hampir semua individu melakukan perjalanan karena mereka berkeinginan untuk memperoleh mafaat dari kegiatan-kegiatan social ekonomi, seperti rekreasi, pendidikan, perbelanjaan, lapangan kerja, dan peluang lainnya yang memerlukan dukungan transportasi.¹¹

Adanya angkutan udara mengakibatkan faktor jarak dan geografis daratan bukan lagi menjadi batasan pergerakan manusia atau barang untuk pencapaian yang cepat. Kondisi ini mengakibatkan hubungan antara aktivitas produksi dan konsumsi dapat dicapai dengan lebih cepat dan waktu yang lebih singkat. Jasa pelayanan transportasi udara (penerbangan) yang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan tinggi telah menarik perhatian masyarakat pengguna jasa penerbangan, disukai karena penerbangan memiliki kecepatan yang tinggi dengan tidak memiliki kepadatan di udara. Karakteristik transportasi udara merupakan alat angkutan mutakhir dan tercepat.¹²

Apabila melihat prospek yang ada di Indonesia, angkutan udara itu makin banyak, tidak hanya di pegang oleh pemerintah (Garuda Indonesia) tetapi juga swasta (Lion Air, Sriwijaya Air, Xpress Air, dll), dengan demikian persaingan makin signifikan, maka perlu pengaturan yang tegas mengenai angkutan udara, berbicara tentang angkutan udara tidak hanya berbicara tentang penyelenggaraan transportasi, tetapi juga keseluruhan nya, maupun pada management dan perawatan terhadap angkutan udara. Tuntutan yang tinggi akan kebutuhan barang dan juga kebutuhan kunjungan para pelaku ekonomi serta bidang lainnya semakin hari semakin tinggi. Tidak cukup,

¹⁰Aprilia Pita, "Transportasi Udara", <http://apiapita.blogspot.com/2016/06/transportasi-udara.html>. di akses pada tanggal 02 September 2018 pukul 14.05.

¹¹ Rahardjo Adisasmita, "Dasar-dasar Ekonomi Transportasi". Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 21.

¹² Sholihin, "Transportasi Udara", <https://mohsholihin.wordpress.com/ekonomi-transportasi/transportasi-udara/>, pada tanggal 2 September 2018 pukul 15.10.

hanya kepada kapasitas angkut yang harus senantiasa diperbesar, akan tetapi ternyata kebutuhan akan kecepatan menjadi semakin besar. Kemudian hal ini dilihat bahwa dominasi angkutan udara menjadi berkembang melampaui perkiraan orang dan bahkan para ahli sekali pun.¹³

Salah satu yang berkaitan dengan angkutan udara ialah tarif penumpang pesawat udara, Tarif mempunyai peran yang sangat penting dalam angkutan udara baik bagi perusahaan penerbangan, pengguna jasa angkutan udara maupun pemerintah. Bagi perusahaan penerbangan tarif merupakan sumber pendapatan perusahaan penerbangan, tarif yang tinggi perusahaan penerbangan sehat keuangannya, sebaliknya tarif yang rendah dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan penerbangan. Bagi penumpang tarif yang murah penumpang dapat menikmati jasa angkutan udara, sebaliknya tarif yang mahal penumpang tidak bisa menikmati jasa angkutan udara.¹⁴ Menyangkut dalam hal tersebut, apakah tarif yang diberlakukan dapat menjamin keamanan pengguna angkutan udara.

Berikut ini beberapa contoh kasus kecelakaan yang dialami oleh angkutan udara yang ada di Indonesia:

1. Pesawat Lion Air JT 610 Jatuh, diperkirakan jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada Senin 29 Oktober 2018.¹⁵
2. Pesawat Air Asia A320 dengan nomor penerbangan QZ8501 rute Surabaya- Singapura hilang kontak setelah sekitar 50 menit lepas landas dari bandar udara Juanda Surabaya, Minggu 28 Desember 2014.¹⁶
3. Adam Air jurusan Jakarta-Surabaya-Manado, yang hilang dalam penerbangan setelah transit di Surabaya. Pesawat lepas landas pada pukul

¹³ Baiq Setiani, "*Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Transportasi Udara*", Jurnal Ilmiah Widya, 2 September 2015, Hal 104.

¹⁴ Martono, Amad Sudiro, "*Hukum Angkutan Udara*", Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 24.

¹⁵ Tribun Sumsel, Selasa, 30 Oktober 2018, Hal 1.

¹⁶ Kompas, Kamis, 28 Desember 2017, Hal 2.

12.55 WIB dari Bandara Juanda (SUB), Surabaya, Indonesia pada tanggal 1 Januari 2007.¹⁷

Melihat contoh kasus tersebut bahwa pengaturan terhadap angkutan penumpang pesawat udara sangat signifikan diberikan aturan yang tegas, salah satu hal untuk menjaga keselamatan penerbangan, Keselamatan merupakan prioritas utama didalam dunia penerbangan sehingga, diperlukannya suatu standard keselamatan yang optimal dengan mengacu pada standard penerbangan yang ada.¹⁸

Sebenarnya tujuan utama kegiatan penerbangan adalah keselamatan penerbangan. Dalam hal keselamatan penerbangan tersebut diperlukanlah aspek hukum untuk mengaturnya, aspek hukum ini berkaitan erat dengan perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa transportasi udara niaga, dalam konteks ini maka semua perusahaan penerbangan wajib untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mencelakakan penumpangnya, oleh karena itu setiap perusahaan penerbangan komersil dituntut untuk menyediakan armada pesawatnya yang handal dan selalu dalam keadaan layak terbang. Keselamatan penerbangan berkaitan erat dengan fisik pesawat terbang serta aspek pemeliharaan sehingga terpenuhi persyaratan teknik penerbangan, selain itu aspek keselamatan penerbangan juga berkenaan erat dengan faktor sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan penerbangan. Keselamatan penerbangan merupakan hasil keseluruhan dari kombinasi berbagai faktor, yaitu faktor pesawat udara, personil, sarana penerbangan, operasi penerbangan dan badan-badan pengatur penerbangan.¹⁹

Sebagai upaya untuk mewujudkan keselamatan Penerbangan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait yang mengatur

¹⁷ Sripoku, Minggu, 4 Januari 2015, Hal 5.

¹⁸ Puspitasari Damanik, "Aspek Hukum Keselamatan Penerbangan Pesawat Udara", Jurnal Hukum, 2014, Hal 2.

¹⁹ Puspitasari Damanik, "Aspek Hukum Keselamatan Penerbangan Pesawat Udara", Hal 5.

tentang Keselamatan Penerbangan, seperti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 21 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan penerbangan,²⁰ Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, dan peraturan lain yang mengatur secara teknis mengenai Keselamatan Penerbangan. Namun, peraturan-peraturan tersebut belumlah cukup untuk menjamin terlaksananya upaya untuk menciptakan keselamatan penerbangan tersebut, apabila tidak dibarengi dengan adanya kesadaran dan budaya para pihak terkait untuk menjamin terlaksananya upaya penegakan Hukum Keselamatan Penerbangan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan ialah dengan menerapkan *safety culture* dalam kegiatan penerbangan, dimana dengan penerapan *safety culture* ini, diharapkan dapat mendorong terlaksananya keselamatan penerbangan dengan baik.²¹

Salah satu aspek yang dapat dilihat dari keselamatan penerbangan ialah soal tarif, jika tarif begitu rendah maka berdampak juga dengan pelayanan, ada kekhawatiran jika tarif yang murah apakah menjamin akan keselamatan penumpang. Apakah penentuan tarif sesuai keinginan maskapai, atau diatur oleh pemerintah.

Tarif jasa maksimum menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pada rute-rute tertentu dalam negeri terhadap pelayanan pesawat udara kelas ekonomi, jasa penerbangan dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, biaya tushlah.

²⁰Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 21 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan penerbangan, Pasal 2 Penyelenggara bandar udara, penyelenggara angkutan udara, penyelenggara navigasi penerbangan wajib memenuhi standar keselamatan di bidang penerbangan, yang terdiri atas: a. Sumber Daya Manusia; b. Sarana dan/atau Prasarana; c. Standar Operasional Prosedur; d. Lingkungan; dan e. Sanksi.

²¹Hasim Purba, "Mewujudkan Keselamatan Penerbangan Dengan Membangun Kesadaran Hukum Bagi Stakeholders Melalui Penerapan Safety Culture", Volume 12, No 1, Medan 2017, Hal 98.

Tarif jarak yang dimaksud ialah digunakan untuk satu kali penerbangan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan tarif jarak.

Tarif jarak terdiri atas biaya pokok rata-rata ditambah dengan keuntungan wajar. Hasil perhitungan tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tambah merupakan batas atas tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi pesawat udara dalam negeri.²²

Menurut rekomendasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, tarif yang dikenakan kepada penumpang dalam perjanjian angkutan udara Internasional timbal balik harus disepakati oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk setelah dibahas bersama antar perusahaan penerbangan yang bersangkutan, tarif yang telah disepakati digunakan dalam angkutan udara Internasional kemudian disetujui oleh pihak yang berjanji. Besaran tarif harus wajar dengan mempertimbangkan semua biaya operasi, pelayanan, unsur-unsur lain dengan keuntungan yang wajar dengan mempertimbangkan tarif yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan yang lain.²³

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia no 14 tahun 2016 tarif angkutan udara dibedakan berdasarkan kelompok pelayanan, ditetapkan sebagai berikut:²⁴

- a. Penerapan tarif 100% (seratus persen) dari tarif maksimum untuk badan usaha Angkutan Udara yang memberikan pelayanan dengan standar maksimum (*Full Service*);
- b. Penerapan tarif paling tinggi 90% (Sembilan puluh persen) dari tariff maksimum, untuk pelayanan dengan standar menengah (*medium service*);
dan

²² Martono, Amad Sudiro, "*Hukum Angkutan Udara*", Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 28

²³ Martono, Amad Sudiro, "*Hukum Angkutan Udara*", Hal.25.

²⁴ Putusan Menteri Perhubungan No PM 14 tahun 2016 mengenai mekanisme penetapan tarif.

- c. Penerapan tarif setinggi-tingginya 85% (delapan puluh lima) dari tariff maksimum, untuk pelayanan dengan standar minimum (*no frills service*).

Setiap penumpang pesawat udara angkutan udara dalam negeri yang berangkat dari Bandar udara yang dikelola oleh pemerintah atau diusahakan oleh badan usaha milik Negara dikenakan tarif jasa pelayanan penumpang pesawat udara angkutan udara dalam negeri. Besaran tarif jasa pelayanan pesawat udara angkutan udara dalam negeri dibedakan berdasarkan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara Bandar udara.²⁵ Berdasarkan Pasal 464 Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2009 Tentang Penerbangan,²⁶ tarif jasa pelayanan penumpang pesawat udara pada Bandar udara angkutan udara dalam negeri diatur dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 26 tahun 2010.²⁷

Harga yang begitu melesat tinggi dapat terjadi sewaktu-waktu, tidak menutup kemungkinan saat hari-hari besar seperti liburan lebaran dan liburan sekolah. Disini yang menjadi pertanyaan apakah harga tersebut mempunyai formulasinya serta batasan-batasannya? faktanya semua itu sudah diatur oleh pemerintah. Belakangan ini ada beberapa penumpang yang mengelukan harga tiket yang begitu mahal dan berbeda-beda dalam interval waktu yang sama dan fasilitas yang sama.

Ada satu hal yang membuat penasaran, Hal itu adalah mengetahui bahwa ada orang lain yang mendapatkan sesuatu yang sama dengan anda dengan harga yang lebih murah. Hal ini sering terjadi pada tiket pesawat. Anda pergi ke situs web yang sama, mencari maskapai yang sama, memilih baris kursi yang sama dengan persyaratan yang sama, tetapi anda ditawarkan dengan harga yang berbeda tergantung waktu dan tempat anda melakukannya.

²⁵ Martono & Amad Sudiro, "*Hukum Angkutan Udara*", Hal. 81.

²⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 2009.

²⁷ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010 tentang mekanisme perhitungan dan penetapan tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Mengapa?. Hal ini terjadi ketika penjual menawarkan harga yang anda bersedia bayar. Tentu saja, tawaran itu diberikan di angka yang menurut para penjual wajar.²⁸

Berdasarkan permasalahan yang ada terlihat ketidakadilan mengenai tarif tiket angkutan udara (pesawat udara) untuk penerbangan domestik maupun manca negara, para penumpang merasa bahwa seperti ada ketidakadilan dalam membeli tiket dan tampak seperti ada kekecewaan setelah mendapatkan tiket, terutama pada hari yang bertepatan dengan hari-hari besar, seperti liburan lebaran maupun liburan sekolah, mereka juga tidak mengetahui siapa yang harus disalahkan dan bertanggung jawab dalam persoalan ini. Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana formulasi tarif angkutan udara di Indonesia, atas latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti dan menganalisis permasalahan yang terjadi. Selanjutnya dirumuskan dalam skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Formulasi Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi tarif angkutan udara menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap formulasi tarif angkutan udara menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 14 Tahun 2016 ?

²⁸ Gracesillya Febriyani, ” Mengapa tiket pesawat Anda lebih mahal dari pada penumpang sebelah? ”, <http://theconversation.com/mengapa-tiket-pesawat-anda-lebih-mahal-daripada-penumpang-sebelah-104955>, pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 21.30.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana formulasi tarif pada angkutan udara menurut peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia No. 14 tahun 2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap formulasi tarif angkutan udara.

Sedangkan kegunaan penelitian yang dapat diidentifikasi dari rumusan masalah di atas adalah:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna dalam menambah khasanah keilmuan bagi kita tentang bagaimana formulasi tarif angkutan udara menurut peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 dalam ekonomi syariah, karena sebagian besar dari kita belum mengetahui bagaimana formulasi tarif angkutan udara itu sebenarnya karena masih ada problema yang kita temui dan beberapa pendapat mengenai tarif angkutan udara.

2. Praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi awal penelitian tentang formulasi tarif angkutan udara (pesawat) menurut peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 dan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka diketahui judul dan permasalahan yang akan diteliti belum pernah ada yang menelitinya, namun jika kita lihat dari sumber

lain (internet) ada beberapa judul yang mengangkat tema tentang harga tiket pesawat udara, namun itu berbeda dengan apa yang akan saya teliti. Adapun penelitian terdahulu :

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Hulul Azmi Ritonga (Fakutas Syariah, Jurusan Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015) ²⁹	<i>Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Harga Tiket Pesawat Udara Pada Maskapai Garuda Indonesia Untuk Penerbangan Domestik</i>	Penelitian ini menyimpulkan pokok permasalahan, yaitu penetapan harga tiket pada maskapai Garuda Indonesia, peranan pemerintah dalam penetapan harga tiket pada maskapai Garuda Indonesia.	Penelitian ini sama terkait mengenai penetapan harga tiket pesawat.
Paragawati (Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,	<i>Pengaruh Harga Jual Tiket Pesawat Terhadap Minat Pengguna Jasa</i>	Penelitian ini menyimpulkan tentang pengaruh terhadap minat pengguna jasa	Persamaan penelitian ini ialah pengaruh dalam penjualan tiket.

²⁹ Hulul Azmi Ritonga, “*Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Harga Tiket Pesawat Udara Pada Maskapai Garuda Indonesia Untuk Penerbangan Domestik*”, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

UIN Syarif Kasim Riau, 2013) ³⁰	<i>Penerbangan Pada Maskapai Batavia Air Dalam Perspektif Ekonomi Islam</i>	penerbangan maskapai Batavia Air dan meneliti tentang perekonomian pada maskapai Batavia air, serta meneliti seberapa banyak peminat konsumen untuk memilih pesawat udara pada maskapai Batavia Air	
---	---	--	--

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji hal-hal yang bersifat norma yang berkaitan dengan formulasi dan penetapan tarif angkutan udara menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 14 tahun 2016 dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

³⁰Paragawati, “Pengaruh Harga Jual Tiket Pesawat Terhadap Minat Pengguna Jasa Penerbangan Pada Maskapai Batavia Air Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Riau, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2013.

b. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.

b. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi yang berkaitan tentang formulasi dan penetapan tarif angkutan udara menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 14 tahun 2016 dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi empat:³¹

- a) Teknik Wawancara, Menurut Esterberg dalam Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³²
- b) Teknik Pengamatan/Observasi, Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³³
- c) Teknik Dokumentasi, Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,

³¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D", Hal 224.

³² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D", Hal 231.

³³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D", Hal 145.

atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

- d) Triangulasi, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.³⁴

Mengingat penelitian ini kepustakaan dalam hal ini penulis melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, internet, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan formulasi dan penetapan tarif angkutan udara menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 14 tahun 2016 dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Analisis Pengumpulan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, internet, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan formulasi dan penetapan tarif angkutan udara menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁵

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif* (menggambarkan, menguraikan serta menyajikan teknik analisis masalah yang ada). Kemudian di simpulkan

³⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D", Hal 240.

³⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D", Hal 244.

secara *deduktif* yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat di pahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberi gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir penelitian. Penulis menyajikan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi kedalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, akan membahas mengenai tinjauan umum tentang angkutan udara, meliputi pengertian, formulasi dan penetapan tarif angkutan udara, peraturan pemerintah mengenai angkutan udara, formulasi dan penetapan tarif angkutan udara.

Bab ketiga, akan menganalisis bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah, apakah penerapan tarif pada angkutan udara telah sesuai dengan syariat islam.

Bab Keempat, penutup yaitu berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang mungkin akan berguna bagi masa yang akan datang.

